



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmptspsgu@gmail.com
Laman dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR 500.16.7.2/ 002 / OP/DPMPTSP/2024
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 - Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 127 / Dikbud.D Tanggal 2024-01-22

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : SPS TERATAI AISYIYAH
NIB : 9120014021149
Alamat : Jln. Teratai No. 003, Kelurahan Sungai
Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Kepala Penyelenggara : Yuliana M.,S.Pd.AUD
Untuk : Melaksanakan operasional Pendidikan Dasar
sesuai dengan perundang-undangan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 2024-01-29



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

RIZMA AMININ, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001

